

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

Disusun dan diajukan oleh

FADHIL AHMAD MUJADDID

B021 171 316



PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023



HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

OLEH

FADHIL AHMAD MUJADDID

B021 171 316

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi

Sarjana pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023



PENGESAHAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

Disusun dan diajukan oleh

FADHIL AHMAD MUJADDID
B021 171 316

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, 28 Juli 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. M. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum.
NIP. 19640910 198903 1 004

Dr. Andi Bau Inggit AR., SH., M.H.
NIP. 19900502 201803 2 001

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara



Dr. Hilarah Ashyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Fadhil Ahmad Mujaddid

NIM : B021171316

Departemen : Hukum Administrasi Negara

Judul : "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
Di Kabupaten Kolaka Utara"

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi


Makassar, 28 Mei 2023

PEMBIMBING I



Prof. Dr. M. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum
NIP. 196400101989031004

PEMBIMBING II



Dr. Andi Bau Inggit AR, SH., M.H.
NIP. 199005022018032001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : FADHIL AHMAD MUJADDID
N I M : B021171316
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN
KOLAKA UTARA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2023



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Fadhil Ahmad Mujaddid
NIM : B021171316
Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 2 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



Fadhil Ahmad Mujaddid

NIM. B021171316



ABSTRAK

FADHIL AHMAD MUJADDID (B021171316), “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kolaka Utara” Di bawah bimbingan Prof. Dr. M. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum sebagai Pembimbing I dan Dr. Andi Bau Inggit AR., SH., M.H. sebagai Pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses Implementasi dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kolaka Utara.

Penelitian ini menggunakan metode empiris dimana teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian langsung ke lapangan dan kepustakaan. Data yang digunakan adalah data yang bersifat primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa To'lemo, Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah : 1). Proses implementasi terkait Pasal 24 Perda Nomor 5 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kolaka Utara belum dilaksanakan sesuai mekanisme yang telah ditentukan. Secara aturan Proses pengguguran yang terjadi terhadap salah satu calon tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku. 2). Dalam proses pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa To'lemo, ada beberapa hal yang dilewatkan oleh pengawas yang pada akhirnya terjadi sengketa pada pemilihan kepala desa tersebut. Kedepannya, pihak terkait berjanji akan lebih menguatkan pengawasan terkait semua aspek yang ada dalam proses pemilihan Kepala Desa agar proses pelaksanaan pemilihan tidak terganggu lagi.

Kata Kunci : Implementasi, Kepala Desa, Pengawasan, Desa To'lemo



ABSTRACT

FADHIL AHMAD MUJADDID (B021171316), "Implementation of Regional Regulation Number 5 of 2015 concerning the Village Chief Election Procedure in North Kolaka Regency" Supervised by Prof. Dr. M. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum as Advisor I and Dr. Andi Bau Inggit AR, SH, M.H. as Advisor II.

This research is aimed to obtain an explanation of the process of Implementation and Supervisory of the Implementation of Regional Regulation Number 5 of 2015 concerning Village Chief Elections in North Kolaka Regency.

This research is based on the empirical method whereby the data were collected using direct research and literature. In addition, the data used are primary and secondary data which are then analyzed descriptively and qualitatively. All research was conducted in To'lemo Village, Pakue Tengah Sub-district, North Kolaka Regency.

The conclusions of this research are: 1). The implemented process concerning Article 24 of Regional Regulation Number 5 of 2015 on the Village Chief Election Procedure in North Kolaka Regency has not been implemented according to the pre-determined mechanism. Following the regulations, the annulment process that has been carried out against one of the candidates does not follow the applicable legal procedures. 2). In the supervisory process of the implementation of the Village Chief Election in To'lemo Village, there were several things that were missed by the supervisor which eventually led to a dispute in the Village Chief Election. Furthermore, the authorities have committed to strengthening Supervisory processes concerning all aspects of the Village Chief Election process to prevent the election process from being disrupted repeatedly.

Keywords: Implementation, the Village Chief, Supervisory, To'lemo Village



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT atas segala rahmat yang dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “ **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kolaka Utara**”, yang merupakan tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi dan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih terutama kepada orang tua saya tercinta, ayahanda Taupiq Sonda dan ibunda Suriana serta adik penulis, Fauzi Ahmad Muzhaffar dan Fildza Tamama Ramadhani, yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini serta sabar dalam membimbing penulis dengan penuh cinta sehingga mampu melewati seluruh proses selama ini. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini. Semoga ALLAH SWT memberikan kesehatan dan perlindungan- Nya



Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc. beserta jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara;
4. Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H. selaku Pembimbing utama dan ibu Dr. Andi Bau Inggit AR., SH., M.H. selaku pembimbing pendamping yang ditengah kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Prof. Dr. Marwati Riza, SH., M.Si. selaku Penguji Utama dan Ibu Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, SH., M.H. selaku Penguji pendamping, atas segala saran dan masukannya yang diberikan kepada penulis untuk terus melakukan perbaikan;
6. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya serta memberikan pelayanan yang sangat baik bagi penulis selama menempuh pendidikan;
7. Kakanda dan teman-teman HAN16, Muhammad Wais, Andi Aditya Ramadhan;



8. Kepada M. Faisal AR. Djide, S.H. dan Muhammad Najib B., S.H. yang telah menemani saya untuk bertukar pikiran dan membantu proses penyelesaian skripsi saya;
9. Teman-teman HANTU 2017 yang telah memberikan bantuan ide pemikiran selama proses penyelesaian skripsi ini;
10. Teruntuk Nenek saya Almarhumah Sitti Abidah, yang telah memberikan saya dukungan moril juga memberikan doa agar semua proses pengerjaan skripsi saya berjalan lancar, meskipun beliau terlebih dahulu meninggal dunia sebelum penulis menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) Skripsi ini terkhusus saya persembahkan kepada beliau.
11. Terakhir, Terima Kasih Kepada Nona Pemilik NIM F051191013 yang telah kebersamai penulis selama penyusunan dan pengerjaan skripsi dalam kondisi apapun. Terima Kasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan kritik serta saran. Semoga ALLAH SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis dengan penuh berkah serta keikhlasan. Akhir kata penulis hanya bisa mengucapkan semoga skripsi ini bisa bermanfaat kepada pembaca dan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus serta untuk



gunan hukum di Indonesia secara umum. Wassalamualaikum atullahi Wabarakatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Keaslian Penelitian	14
BAB II	19
TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Otonomi Daerah	19
1. Pengertian Otonomi Daerah.....	19
2. Dasar Hukum Otonomi Daerah.....	21
B. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	23
C. Kepala Desa	24
1. Pengertian Kepala Desa.....	24
2. Tugas Dan Wewenang Kepala Desa.....	25
D. Pemerintahan Desa	27
Implementasi.....	29
Mekanisme Pengawasan.....	31
Pengertian Pengawasan.....	31



2.	Pelaksanaan Pengawasan	32
G.	Pemilihan Umum	35
1.	Pemilihan Umum	35
2.	Asas Pemilihan Umum	36
H.	Pemilihan Kepala Desa.....	39
1.	Pengertian Pemilihan Kepala Desa	39
2.	Tahapan Penyelenggaraan Pilkades	42
I.	Peraturan Daerah	42
1.	Peraturan Daerah	42
2.	Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah.....	44
BAB III	46
METODE PENELITIAN	46
A.	Jenis Penelitian	46
B.	Lokasi Penelitian.....	46
C.	Populasi Dan Sampel.....	46
D.	Jenis dan Sumber Data	47
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	47
F.	Analisis Data	48
BAB IV	49
HASIL PENELITIAN DAN GAMBARAN UMUM	49
A.	Implementasi Pasal 24 Perda Nomor 5 Tahun 2015 terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kolaka Utara ..	49
B.	Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kolaka Utara Berdasarkan Pasal 24 Perda Nomor 5 Tahun 2015	63
BAB V	78
KESIMPULAN DAN SARAN	78
A.	Kesimpulan.....	78
B.	Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, khususnya pasal 18 ayat (4)¹, menyebutkan; Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Rumusan “dipilih secara demokratis” dalam ketentuan pada Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945 inilah yang kemudian ditafsirkan oleh Pemerintah dan DPR, menjadi “dipilih secara langsung”. Sehingga kemudian pemilihan kepala daerah dikategorikan juga termasuk dalam ranah hukum Pemilu.

Pemilihan umum merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengekspresikan kedaulatan mereka. Prinsip kedaulatan rakyat menunjukkan bahwa rakyat adalah penguasa tertinggi dalam suatu negara dan memiliki hak menentukan tata cara pemerintahan. Dalam konsep yang ideal, tujuan dari pemilihan umum adalah untuk secara damai dan teratur mengubah kekuasaan pemerintahan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan pemilihan umum. Pemilihan umum kepala daerah adalah salah satu cara penting dalam menjalankan hak asasi warga negara yang mendasar dan prinsipil.

_____ karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (4)



pelaksanaan pemilihan umum sesuai dengan agenda negara yang telah ditetapkan dalam rangka menjalankan hak-hak asasi warga negara.

Penyelenggaraan pemilihan umum memiliki kepentingan yang signifikan karena beberapa alasan. Pertama, pandangan dan aspirasi masyarakat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Kedua, selain pandangan masyarakat yang dapat berubah seiring waktu, kondisi kehidupan bersama juga dapat berubah baik karena dinamika dunia internasional maupun faktor-faktor dalam negeri. Ketiga, perubahan dalam aspirasi dan pandangan masyarakat juga dapat terjadi akibat pertambahan jumlah penduduk dan warga negara yang mencapai usia dewasa. Keempat, pemilihan umum secara teratur diperlukan untuk memastikan adanya pergantian kepemimpinan negara, baik di cabang eksekutif maupun legislatif.²

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1³ desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang



²my Ashiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Jilid II, Sekretariat
lan Keganiteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 170.
³undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikatakan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejarah keberadaan dan perkembangan dari suatu desa, lebih lanjut dijelaskan oleh Hanif Nurcholis menyatakan bahwa :“ perkembangan dari desa, secara historis dimulai atau berawal dari adanya seseorang yang mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap orang banyak yang ada di sekitarnya, sehingga seseorang yang berpengaruh tersebut dapat menggerakkan banyak orang yang ada di sekitarnya untuk dapat menjadi pengikutnya”.⁴

Desa sebagai Lembaga pemerintahan maupun sebagai kesatuan masyarakat hukum sangat penting dan strategis. Sebab desa merupakan ujung tombak pemberian pelayanan kepada masyarakat sedangkan sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang stabil dan



lanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, 2011, hlm. 10-11

dinamis serta menjadikan desa yang lebih demokratis (partisipatif, akuntabel, transparansi dan responsif).

Otonomi Daerah adalah hak khusus yang dimiliki oleh tiap-tiap pemerintah daerah dalam mengatur urusan daerahnya sendiri. Otonomi daerah diberikan oleh pemerintahan pusat dengan tujuan pengaturan daerah tanpa adanya campur tangan pihak pusat itu sendiri. Otonomi sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 amandemen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi⁵ “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Prediksi menyatakan bahwa setelah dua tahun berlalu sejak diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, otonomi daerah akan memberikan dorongan positif bagi pembangunan. Salah satunya adalah partisipasi langsung masyarakat dalam pembangunan wilayah secara politis. Namun, implementasi otonomi daerah yang ditandai oleh pemilihan langsung kepala daerah sejak Juni 2005, menyebabkan perubahan dramatis yang memprihatinkan. Terjadi perlawanan kekuasaan yang pada akhirnya memecah belah masyarakat.



Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Amandemen Undang-Undang Nomor 32
2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Kekuasaan yang selama bertahun-tahun dimiliki oleh pemerintahan orde baru yang cenderung sentralistik, telah menghambat perkembangan wilayah dalam konteks politis dengan dua alasan. Pertama, sentralisasi merupakan ancaman terhadap prinsip demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Kedua, sentralisasi mempersempit kesatuan bangsa dan mengancam stabilitas nasional.

Pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah setelah jatuhnya rezim orde baru yang mengakibatkan orde reformasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk di daerah dan tidak menimbulkan krisis politik yang merugikan upaya mewujudkan demokrasi di tingkat daerah melalui pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah sebagai cermin partisipasi demokrasi rakyat yang belum terwujud sepenuhnya.

Kehadiran kebijakan desentralisasi pada tahun 1999 tidak terlepas dari sejumlah tantangan, seperti: ketidakstabilan dan konflik dalam pemilihan kepala daerah, munculnya kekuasaan lokal yang berlebihan, ketegangan antara gubernur dan bupati/wali kota, serta antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, persaingan untuk wilayah perairan laut, persaingan wewenang antar lembaga pemerintah, penolakan laporan pertanggungjawaban kepala daerah, penggunaan dana publik yang tidak tepat, kinerja DPRD yang buruk, keberadaan peraturan daerah yang bermasalah, posisi gubernur yang masih sebagai perwakilan pemerintah pusat, kurangnya pengaturan



kepegawaian daerah yang baik, konflik perencanaan antara daerah dan pemerintah pusat, konflik dalam pembagian sumber keuangan antara daerah dan pusat, pembentukan daerah otonom baru yang tidak selektif, ketegangan antara kepala desa dan BPD, serta meningkatnya sikap etnosentris.

Penyebab dari berbagai masalah tersebut sangat kompleks. Beberapa penyebab utamanya termasuk kendala konstitusi yang belum diamandemen; variasi karakteristik wilayah yang beragam; peraturan yang terlalu maju; ketidaksehatan ekonomi negara; keterlambatan dalam implementasi peraturan; kurangnya kematangan aktor pemerintahan daerah; kurangnya komitmen dan perubahan arah yang sering terjadi dari pemimpin pemerintah pusat akibat pergantian presiden, menteri, dan pejabat serta lembaga yang menangani otonomi; resistensi yang tinggi dari birokrasi karena pemangkasan kewenangannya, kurangnya bimbingan, sosialisasi, dan pengawasan dari pemerintah pusat terhadap pemerintahan di daerah; serta tingginya euforia demokrasi di masyarakat.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung pada dasarnya dianggap sebagai bentuk demokrasi yang paling sempurna, karena diharapkan akan melahirkan calon pemimpin yang dikenal dan lebih dekat dengan masyarakat. Secara teoritis, Pilkada langsung

memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk partisipasi secara aktif dalam menentukan pejabat publik di daerah



mereka. Namun, berdasarkan pengalaman yang sudah berlangsung sejak Juli 2005 hingga 2022 dengan penyelenggaraan Pilkada langsung di lebih dari 347 daerah, terdapat beberapa masalah mendasar yang perlu ditinjau lebih lanjut. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung di beberapa daerah masih diwarnai oleh konflik politik, kekacauan massa, dan berbagai bentuk kecurangan, mulai dari distribusi bantuan politik, politik uang (*money politic*), hingga tidak netralnya penyelenggara pemilu maupun keterlibatan birokrasi dalam memenangkan pasangan calon tertentu. Walaupun sulit untuk membuktikan kasus-kasus tersebut, namun kecurigaan tersebut masih dapat dirasakan sehingga masalah-masalah tersebut menjadi hambatan bagi upaya mewujudkan nilai-nilai demokrasi yang diinginkan.

Di tingkat pemerintahan daerah sendiri, pemerintah telah diberikan kewenangannya untuk mengatur urusan-urusan pemerintahannya. Hal itulah yang menjadi bibit dari terciptanya urusan-urusan pemerintahan daerah yang bersifat otonom. Beberapa contoh diantaranya adalah telah dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa di daerah itu dengan mekanisme yang telah diatur sebagaimana mestinya.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Indonesia telah diatur m beberapa ketentuan Perundang-Undangan sebagai dasar im yang menjadi pijakan dasar, baik yang mengatur terkait petunjuk



teknis maupun sebagai pedoman administrasi. Pemilihan Kepala Desa sendiri telah diatur dalam Permendagri 72 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Permendagri 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa⁶. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan dinamika sosiologis akibat bencana nonalam yaitu pandemi *Covid-19*. Kemudian, di tingkat kabupaten juga menurun membentuk aturan-aturan dan mekanisme tentang Pemilihan kepala desa itu sendiri dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Di daerah Kolaka Utara, peraturan yang mengatur hal-hal yang berkenaan dengan pemilihan dan pengangkatan serta pemberhentian Kepala Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Wujud implementasi dari Perda tersebut dicoba untuk dilaksanakan pada Pemilihan Kepala Desa Bulan Juni 2019 pada beberapa desa di kabupaten Kolaka Utara termasuk juga salah satunya di Desa To'lemo Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara. Namun, disini pula titik awal permasalahannya. Panitia Pilkades membuka pendaftaran bakal calon Kepala Desa dan ada 3 orang yang lolos verifikasi tahap pertama.



Permendagri 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Konflik diawali dengan digugurkannya salah seorang calon oleh panitia penyelenggara Pemilihan Kepala Desa secara sepihak karena dianggap menyalahi aturan. Pihak Panitia Penyelenggara menganggap, calon yang digugurkan tidak mengikuti aturan karena perbedaan nama calon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan yang ada di Akta Kelahiran. Karena hal ini, Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa menganggap calon tersebut gagal memenuhi kriteria lalu kemudian menggugurkan calon tersebut secara sepihak. Menurut Berita Acara Nomor 05 Tahun 2019 tentang Hasil Verifikasi Ulang Perbaikan Persyaratan Berkas Bakal Calon Kepala Desa To'lemo Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara Periode Tahun 2019-2025⁷, Pada poin kedua Hasil Verifikasi Berkas Saudara Rustang, dianggap tidak memenuhi syarat/ cacat hukum. Sedangkan, menurut Permendagri 72 Tahun 2020 perubahan Kedua atas Permendagri 112 Tahun 2014 Pasal 24 yang berbunyi⁸ "Bila bakal calon kepala desa kurang dari 2 orang. Maka, panitia pemilihan kepala desa diperbolehkan memperpanjang waktu pendaftaran hingga 20 hari ke depan. Namun, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan

⁷ Berita Acara Nomor 05 Tahun 2019 tentang Hasil Verifikasi Ulang Perbaikan Persyaratan Berkas Bakal Calon Kepala Desa To'lemo Kecamatan Pakue Tengah

⁸ Kolaka Utara Periode Tahun 2019-2025

Permendagri 72 Tahun 2020 perubahan Kedua atas Permendagri 112 Tahun 2014



tersebut. Tetap jumlah bakal calon kepala desanya kurang dari 2 orang. Maka, bupati/wali kota menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian. Selanjutnya, apabila dalam tenggang waktu masa jabatan kepala desa berakhir. Maka, bupati/wali kota mengangkat penjabat kepala desa dari pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kabupaten/kota”.

Pengguguran salah satu Calon ini oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa dianggap sebagai wujud dari keberpihakan Panitia Pelaksana kepada salah satu Calon Kepala Desa. Menurut keterangan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kolaka Utara yang saat itu menjabat, perbedaan nama yang ada di KTP dan yang ada di Akta Kelahiran yang dianggap oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyalahi aturan, sebetulnya bukan hal yang bisa dianggap sebagai pelanggaran mutlak dan dijadikan alasan untuk menggugurkan calon tersebut⁹. Sedangkan menurut keterangan lisan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kolaka Utara bahwa yang bersangkutan telah memperbaiki perbedaan nama antara yang tertera di KTP dengan yang ada dalam Akta Kelahiran. Sehingga



aupiq Sonda S.P. MM, Wawancara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
usua, 25 Juli 2022

nama yang dianggap tidak sesuai oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa telah mendapatkan perbaikan.¹⁰

Berdasarkan pembahasan di atas, adapun ketentuan yang dimaksud sebagai *Das sollen* atau dasar hukum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa To'lemo Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 - a. Pasal 32 ayat (1) – ayat (4)
 - b. Pasal 33
 - c. Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
 - d. Pasal 36 ayat (1)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 dan PP nomor 72 Tahun 2020
 - a. Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2)
 - b. Pasal 41 ayat (1) huruf a dan b
 - c. Pasal 41 ayat (2) huruf a dan b
 - d. Pasal 41 ayat (3) huruf a, b, dan c
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dalam



alewangeng S.Pd. MM, Wawancara, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
upaten Kolaka Utara, 22 Juli 2022.

Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 72
Tahun 2020

- a. Pasal 5 ayat (2) huruf f
- b. Pasal 8
- c. Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf i
- d. Pasal 21 huruf a sampai dengan huruf m
- e. Pasal 24 ayat (2)
- f. Pasal 49 ayat (1) dan (2)

Meskipun landasan hukum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa To'lemo Kecamatan Pakue Tengah telah diatur sedemikian rupa, pada kenyataannya dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala. Kendala yang dimaksud adalah tertunda atau dibatalkannya Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di Desa To'lemo dikarenakan pihak Pemerintah Daerah setelah berkoordinasi dengan pihak keamanan memandang stabilitas keamanan dan ketertiban di desa tidak kondusif untuk dilaksanakannya pemungutan suara. Pada akhirnya, pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Desa tersebut ditunda dan kemudian ditunjuklah Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa untuk menjalankan fungsi Kepala Desa. Penulis beranggapan bahwa ada indikasi kecurangan dari pihak panitia. Ada tendensi keberpihakan kepada salah satu calon sehingga panitia mengambil langkah untuk menggugurkan salah satu calon lainnya. Jika hal ini tidak dicari jalan



penyelesaiannya, ada ketakutan bahwa akan ada kecurangan yang sama terjadi di pemilihan Kepala Desa selanjutnya.

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan, maka penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji dan selanjutnya dituangkan dalam karya tulis dalam bentuk rencana usulan penelitian dan skripsi dengan judul: **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kolaka Utara.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 24 Perda Nomor 5 Tahun 2015 terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kolaka Utara
2. Bagaimana Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kolaka Utara Berdasarkan Pasal 24 Perda Nomor 5 Tahun 2015

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2015 terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kolaka Utara
2. Untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kolaka Utara Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2015



D. Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi dan manfaat yang signifikan kepada berbagai pihak. Berikut adalah manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan manfaat bagi perkembangan ilmu Hukum Administrasi Negara. Hal ini bermanfaat bagi mahasiswa, pengajar, dan praktisi hukum dalam penulisan karya tulis ilmiah di kota Makassar.
2. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk penegakan hukum dan implementasi Undang-Undang atau peraturan terkait.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Irwan Akbar (B121 13 319) mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar dengan judul "*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Kabupaten Soppeng*" pada tahun 2017. Hasil dari penelitian yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan seleksi kepala desa secara bersamaan di Kabupaten Soppeng, mulai dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan, telah berlangsung dengan aman, tertib, dan sesuai



dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

2. Beberapa kendala dalam pelaksanaan seleksi kepala desa secara serentak di Kabupaten Soppeng termasuk lokasi tempat pemungutan suara yang kurang strategis, masih banyak warga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih meskipun memenuhi syarat sebagai pemilih dan terdaftar dalam daftar pemilih, dikarenakan minimnya sosialisasi mengenai pemilihan kepala desa.

Berdasarkan pemaparan hasil di atas, dapat kita simpulkan bahwa perbedaan paling mendasar dari penelitian Saudara Irwan Akbar dan penulis adalah aspek penelitiannya. Saudara Irwan Akbar sendiri melakukan penelitian terhadap Pilkada melalui tinjauan yuridis atau kacamata hukum. Sedangkan penulis sendiri melihat Pilkada itu berdasar pada implementasi Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemilihan tersebut. Lebih jauh, Saudara Irwan Akbar hanya mengamati proses pelaksanaannya saja, bukan dari implementasi Peraturan Daerah terkait. Sedangkan penulis melihat Pilkada ini berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku. Apakah

esnya telah berjalan sesuai aturan dan tidak ada penyimpangan
jadi terjadi juga sesuai mekanisme yang telah diatur oleh undang-
undang yang berlaku.



Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Madri (11541104888) Mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Pekanbaru dengan judul "*Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan dana desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir*" pada tahun 2020 menghasilkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BPD berperan penting dalam pengawasan di Desa Batang Tumu. hal ini dibuktikan yaitu BPD mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, berpihak kepada masyarakat, menyampaikan aspirasi masyarakat, menampung keluhan-keluhan masyarakat, dan menindak lanjuti dengan cara disampaikan ke instansi dan lembaga terkait.
2. Perbedaan mendasar yang dilakukan Saudara Madri dengan penulis yaitu Saudara Madri berfokus pada bagaimana penjalanan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan dana desa sedangkan penulis berfokus pada bagaimana pengawasan terkait implementasi suatu Peraturan Daerah (PERDA).



Kesamaan penulis dengan saudara Madri ditunjukkan pada nya pengawasan terhadap fungsi-fungsi hukum atas sebuah desa. kipun Saudara Madri berfokus pada sebuah instansi sedangkan

penulis berfokus pada Produk Hukum, namun kembali ke awal bahwa ada kesamaan tentang fungsi pengawasannya terhadap desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ikhsan (10561 04559 12) dengan judul "*Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sulai Kecamatan Ulumnada Kabupaten Majene*" Mahasiswa Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, ada beberapa hal yang bisa disimpulkan yaitu :

1. Muhammad Ikhsan menuliskan bahwa dari hasil penelitiannya tentang bagaimana efektivitas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa telah berjalan dengan baik. Ia menilai bahwa kinerja tiap individu atau kelompok yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut saling mempengaruhi yang kemudian membawa hasil yang baik dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tersebut.
2. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah fokus penelitiannya. Penulis sendiri berfokus pada efektivitas suatu produk hukum terhadap jalannya sebuah pemilihan Kepala Desa sedangkan Muhammad Ikhsan mengambil penelitian pengawasan tentang efektivitas pelaksanaan pemilihan kepala desa namun dari sudut pandang umum.



Secara umum, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan dengan penelitian di atas yaitu sama-sama mengkaji

bagaimana efektivitas atau bagaimana jalannya sebuah pemilihan kepala desa di satu desa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Salah satu aspek penting dalam menjawab permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis adalah pemahaman mengenai otonomi daerah dan landasan hukum yang melingkupinya. Istilah "otonomi" mengacu pada "badan" atau wilayah yang memiliki hak otonomi. Sementara itu, "otonomi" itu sendiri merujuk pada kemampuan untuk mengurus diri sendiri atau melaksanakan pemerintahan secara independen.¹¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)¹², otonomi memiliki arti sebagai pemerintahan sendiri. KBBI juga menjelaskan bahwa otonomi daerah merujuk pada hak, kewenangan, dan tanggung jawab daerah untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep otonomi daerah melibatkan delegasi sebagian besar urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk diatur dan diurus berdasarkan kapasitas daerah tersebut. Dalam konsep ini,



¹¹Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 1994, Kamus Ilmiah Populer, Arkola.

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

terdapat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Kewenangan pemerintah mencakup urusan luar negeri, pertahanan, keamanan, keuangan dan moneter, yudisial dan agama, serta urusan strategis lainnya. Sementara itu, urusan pemerintahan daerah mencakup semua urusan pemerintahan yang berada di luar wewenang pemerintah (*General Competence*). Pembagian urusan pemerintahan ini berdampak pada nomenklatur dan kelembagaan yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, baik di tingkat pemerintah daerah.¹³

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, setiap daerah mempunyai hak-hak berupa mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pemimpin daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya lainnya yang berada di daerahnya, mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang berada di daerahnya, dan mendapatkan hak-hak lainnya yang diatur dalam perundang-undangan.¹⁴



Aminuddin Ilmar, 2014, Hukum Tata Pemerintahan, Prenada Media Group, Im. 3.

/iyono dan Isworo, 2007, Kewarganegaraan, Jakarta: Geneca Exact, hlm. 23.

Berdasarkan pemahaman yang telah dijelaskan, dapat dikemukakan bahwa tujuan utama otonomi daerah adalah desentralisasi kewenangan pemerintahan yang pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat secara keseluruhan melalui pendelegasian sebagian tugas, hak, dan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik sesuai dengan cita-cita negara.

2. Dasar Hukum Otonomi Daerah

Ketentuan hukum terkait otonomi daerah awalnya dituangkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. UU tersebut kemudian mengalami beberapa revisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan revisi terakhir dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang saat ini menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam kesesuaian dengan peraturan hukum di atas, setiap peraturan yang berkaitan dengan otonomi daerah harus mengacu pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945¹⁵, Meskipun beberapa isi undang-undang tersebut telah ada sebelum adanya amendemen terakhir pada tahun 2002. Namun, tetap berlaku prinsip negara



¹⁵ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18

kesatuan yang menjelaskan bahwa pengertian yang terdapat dalam pembukaan Pasal 18 hingga penutupan Pasal tersebut, khususnya Pasal 18B ayat (2), harus diterima. Dengan demikian, berbagai pengertian tentang desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dengan instansi vertikal maupun horizontal tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas dan wewenangnya merupakan turunan dari tugas dan wewenang pemerintah pusat. Sebagai sebuah sistem, tidak perlu mempertajam pemisah dalam subsistem tersebut karena yang terpenting adalah mencapai tujuan sistem utama, yaitu sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua subsistem dengan berbagai bentuk dan jenis otonomi tersebut harus berfungsi untuk mencapai tujuan sistem utama.¹⁶

Pasal 18 UUD 1945¹⁷ menyatakan bahwa NKRI terdiri dari provinsi-provinsi dan dibagi menjadi kabupaten dan kota, di mana setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur melalui undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan.



Junarto Suhardi, 2006, Negara Kesatuan dan Otonomi Daerah, Yogyakarta: s Atma Jaya, hlm. 11-12
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18

Pasal 18A UUD 1945¹⁸ menyatakan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota, serta antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur melalui undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Pasal 18B UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang memiliki karakteristik khusus dan istimewa yang diatur melalui Undang-Undang.

B. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa adalah produk hukum yang dikeluarkan dengan persetujuan Bupati Kabupaten Kolaka Utara bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Utara dengan dasar bahwa diperlukannya satu aturan yang mengatur tentang bagaimana prosesi pemilihan kepala desa di kabupaten Kolaka Utara berjalan.



Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (B)

Perda ini dibuat dengan menimbang bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan proses pemilihan Kepala Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang diantaranya memuat tentang tata cara pencalonan, pemilihan dan pengangkatan serta pemberhentian Kepala Desa, maka peraturan perundang-undangan ini dibuat.

Dalam Perda ini, ada 62 Total pasal yang terbagi atas 9 Bab. Perda Ini mulai berlaku sejak Desember 2015. Secara spesifik, Perda ini mengatur bagaimana seluruh rangkaian Pemilihan Kepala Desa dijalankan. Mulai dari proses Pencalonan, Proses Pemilihan, Pengangkatan Kepala Desa terpilih hingga ke penyelesaian masalah yang terjadi selama prosesi pemilihan Kepala Desa. Untuk proses Pencalonan, terdapat pada Bagian ketiga Pasal 23, proses pemilihan diatur pada Bagian Keempat Pasal 35, proses penetapan ada pada Bagian Kelima Pasal 45 sedangkan untuk Pemberhentian ada pada Bab IV Pasal 46.

C. Kepala Desa

1. Pengertian Kepala Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa¹⁹, Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintahan desa



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa adalah seseorang yang bertugas menjalankan fungsi pemerintahan desa berdasarkan aturan hukumnya guna melaksanakan pembangunan dan pembinaan desa demi kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

2. Tugas Dan Wewenang Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain tugas, kepala desa juga mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014²⁰, yaitu sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat (A)

- f. Membina kehidupan masyarakat Desa
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- i. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. Mewakili Desa di dalam dan luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



D. Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa²¹, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu fungsi utama pemerintah selain pelayanan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan adalah pelayanan pembangunan. Disamping pembangunan nasional dan pembangunan daerah juga dilaksanakan pembangunan desa, dan bahkan pembangunan desa pada saat ini menjadi salah satu prioritas dan orientasi dari rangkaian pembangunan nasional.²²

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat²³.

Pemerintahan Desa diartikan sebagai suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa.

²¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1



Dr. Rahyunir Rauf, M.Si dan Sri Maulidiah, S.Sos, M.Si., Pemerintahan Desa, Publishing, Pekanbaru, Cetakan I November 2015, hlm. 245
Maria Eni Surasih, 2006, Pemerintahan Desa dan Implementasinya, Erlangga, hlm. 23.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.²⁴

Pemerintahan Desa sendiri diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan berdasar pada asas-asas di bawah ini;

1. Kepastian Hukum
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
3. Tertib kepentingan umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efektivitas dan efisiensi
9. Kearifan lokal
10. Keberagaman
11. Partisipatif

Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa yang dimaksud terdiri



Vidjaja, Haw, 2002, Otonomi Daerah dan daerah Otonom, PT. Raja Grafindo Jakarta, hlm.

dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sesuai dengan PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa Pasal 29²⁵ dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah “lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah”. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Berdasarkan PP No. 72 tahun 2005 pasal 30 tentang Desa²⁶ dijelaskan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Sedangkan masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah enam tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit lima orang dan paling banyak sebelas orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

E. Implementasi

Implementasi adalah tindakan–tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat–pejabat, kelompok–kelompok pemerintah atau



eraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 29

eraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 30

swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan–tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.²⁷

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan–tindakan yang dilakukan oleh pihak–pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita–cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Badan–badan tersebut dalam melaksanakan pekerjaan–pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam praktiknya badan–badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan–pekerjaan di bawah mandat dari undang–undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.



olichin Abdul Wahab, 2001, Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Negara, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 65.

F. Mekanisme Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi apa pun menjadi mutlak dilakukan. Dalam rangka pencapaian tujuan suatu organisasi, termasuk negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar seyogyanya menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), memberi dorongan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).²⁸

Pengawasan sebagai upaya kontrol birokrasi ataupun organisasi harus dilaksanakan dengan baik, karena: “Apabila tidak dilaksanakan, cepat atau lambat akan mengakibatkan mati/hancurnya suatu organisasi atau birokrasi itu sendiri”.²⁹

“Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders, objectives, or policies. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai



erry E. Lawson, dalam Huraerah, 2007 hal. 15

erry E. Lawson, dalam Huraerah, 2007 hal. 137

dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan)”.³⁰

Jadi pengawasan penting untuk dilaksanakan, mengingat pengawasan tersebut dapat mempengaruhi hidup/matinya suatu organisasi atau birokrasi, dan untuk melihat apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, dan kebijaksanaan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Fungsi pengawasan adalah membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa. Oleh karena itu internal audit harus dapat memberikan pelayanan kepada manajemen, sehingga manajemen dapat mengetahui apakah sistem pengendalian yang telah diterapkan berjalan dengan baik dan efektif untuk memperoleh keadaan sesungguhnya.

2. Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi organik administrasi dan manajemen, karena apabila fungsi ini tidak dilaksanakan, cepat atau lambat akan menyebabkan matinya/hancurnya suatu organisasi. Karena itu agar pengawasan



Ianullang, Sumber Daya Manusia, 2005 hal. 143

mendapatkan hasil yang diharapkan, pimpinan suatu organisasi harus mengetahui ciri-ciri suatu proses pengawasan.

Pengertian pengawasan berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2002 tentang pertimbangan dan pengawasan atas penyelenggara pemerintah daerah mengemukakan bahwa³¹: “Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau badan atau unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengkajian, penyusutan dan penilaian”.³²

Proses pengawasan biasanya terdiri paling sedikit lima tahap ;

a. Penetapan Standar Pelaksanaan

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Bentuk standar yang lebih khusus antara lain target penjualan, anggaran, bagian pasar, margin keuntungan, keselamatan kerja, dan sasaran produksi.

³¹ Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pertimbangan dan
an Atas Penyelenggara Pemerintah Daerah Pasal 1
eraturan Pemerintah No. 20 tahun 2002 tentang Pertimbangan dan Pengawasan
elenggara Pemerintah Daerah Pasal 1



b. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Penetapan standar pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Misalkan timbul beberapa pertanyaan yang penting berikut ini dapat digunakan : Berapa kali (*how often*) pelaksana seharusnya diukur setiap jam, harian, mingguan, dan bulanan?. Dalam bentuk apa (*what form*) pengukuran akan dilakukan-laporan tertulis, inspeksi visual, melalui telepon?. Siapa (*who*) yang akan terlibat-manajer, staf departemen? Pengukuran ini sebaiknya mudah dilaksanakan dan tidak mahal, serta dapat diterapkan kepada para karyawan.

c. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus menerus

d. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Evaluasi

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi



kompleksitas dapat terjadi pada saat mengimplementasikan adanya penyimpangan (deviasi). Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisis untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai. Hal ini menunjukkan bagaimana pentingnya bagi pembuat keputusan untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan.

e. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin ditambah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan

G. Pemilihan Umum

1. Pemilihan Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum³³, disebutkan bahwa Pemilihan Umum adalah upaya untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang berdasarkan kehendak rakyat, sejalan dengan prinsip demokrasi. Pemerintahan yang terbentuk melalui proses Pemilihan Umum adalah



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum

pemerintahan yang dihasilkan oleh suara rakyat, yang bertujuan untuk melayani kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Pemilihan Umum memiliki beberapa tujuan, antara lain memilih wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat, membentuk pemerintahan, meneruskan perjuangan dalam memperkuat kemerdekaan, serta mempertahankan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui proses Pemilihan Umum yang demokratis, diharapkan dapat menghormati kedaulatan rakyat dan mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, Pemilihan Umum harus dijalankan tanpa merusak dasar-dasar kehidupan sosial, kebangsaan, dan negara.

2. Asas Pemilihan Umum

Menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIV/MPR/1998 yang mengubah tambahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1998 mengenai Pemilihan Umum³⁴, diatur bahwa Pemilihan Umum dijalankan dengan prinsip demokrasi dan keterbukaan, berdasarkan prinsip kejujuran,



Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1998 tentang perubahan tambahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum

keadilan, langsung, partisipatif, bebas, dan rahasia. Adapun pengertian dari keenam asas tersebut ialah :

a. Jujur

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, semua pihak yang terlibat, termasuk Penyelenggara/Pelaksana, Pemerintah, Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, serta pemilih, diharapkan bertindak secara jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

b. Adil

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, setiap Pemilih dan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum harus diperlakukan secara adil dan bebas dari upaya kecurangan yang dilakukan oleh siapapun.

c. Langsung

Rakyat pemilih memiliki hak untuk memberikan suara secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani mereka, tanpa adanya perantara.

d. Umum

Pada dasarnya, semua warga negara yang memenuhi persyaratan usia minimal, yaitu 17 tahun atau telah/pernah kawin, berhak ikut serta dalam pemilihan umum. Warga negara yang berusia 21 tahun atau lebih berhak dipilih. Pemilihan Umum menjamin kesempatan yang merata bagi semua warga



negara yang memenuhi persyaratan, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial.

e. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Dalam melaksanakan haknya, warga negara dijamin keamanannya agar dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

f. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya akan tetap rahasia dan tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan cara apapun. Pemilih memberikan suaranya tanpa dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan. Prinsip kerahasiaan ini tidak berlaku jika pemilih telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela ingin mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun.



H. Pemilihan Kepala Desa

1. Pengertian Pemilihan Kepala Desa

Menurut Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa³⁵, Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa yang bertujuan memilih kepala desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihannya sendiri bisa dilakukan secara serentak satu kali atau bergelombang.

Pelaksanaan Pilkades saat ini memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan prinsip otonomi. Demokrasi didasarkan pada prinsip persamaan, di mana setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan. Rakyat diberikan kekuasaan untuk ikut serta dalam menentukan pemerintahan, sehingga kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa berasal dari legitimasi rakyat.³⁶

Pilkades adalah manifestasi nyata dari kedaulatan masyarakat desa. Desa bukanlah suatu wilayah yang terpisah dari sosio-budaya manusia yang tinggal di dalamnya. Desa merupakan kesatuan teritorial yang melekat pada kehidupan manusia beserta



Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Anedjri M Gaffar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2011, hal. 1

tradisi dan adat istiadat yang menggerakkan kehidupan di dalamnya. Pilkades merupakan upaya demokratisasi desa yang menggerakkan demokrasi dengan mengakui keunikan dan kekhasan tradisi desa.³⁷

Pelaksanaan Pilkades melibatkan berbagai pihak yang terkait, oleh karena itu setiap calon pemilih perlu berhati-hati dalam menilai calon pemimpin yang akan dipilih. Namun, Pilkades memiliki tingkat spesifik yang lebih tinggi dibandingkan pemilu di atasnya karena adanya hubungan langsung antara pemilih dan calon kepala desa. Oleh karena itu, suasana politik di lokasi Pilkades seringkali lebih terasa dibandingkan pemilu lainnya. Calon-calon pemimpin biasanya sudah dikenal oleh masyarakat yang akan memilih.

Namun demikian, seringkali sosialisasi program atau visi misi calon kepala desa tidak menjadi media kampanye atau pendidikan politik yang efektif. Keputusan masyarakat dalam memilih seringkali dipengaruhi oleh hubungan personal dan unsur nepotisme. Kolusi dan hubungan baik di berbagai posisi juga sering menjadi faktor penentu dalam pemilihan. *Money politic* juga seringkali menjadi iming-iming dalam pemilihan, yang menyebabkan para calon harus mengeluarkan biaya yang besar. Persaingan antar calon seringkali



Naeni Amanulloh, Demokratisasi Desa, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, hlm. 10

berlebihan. Semua ini membuat upaya penghapusan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sulit diwujudkan.

Melihat proses Pilkades sebagai bagian dari demokrasi di desa, penting untuk menilai apakah pemilihan kepala desa dilakukan secara demokratis. Ada dua hal yang dapat menjadi indikator: pertama, jika Pilkades dilaksanakan dengan tertib administrasi tanpa kecurangan dan konflik sosial, maka dapat dikatakan Pilkades tersebut demokratis. Kedua, jika Pilkades tidak berjalan secara demokratis, misalnya terdapat politik uang, pelanggaran administrasi, pengelembungan suara, dan kecurangan lain yang menyebabkan perpecahan antara calon dan masyarakat, maka Pilkades tersebut dianggap gagal dan tidak mampu melaksanakan demokrasi secara jujur dan adil.

Oleh karena itu, pengawasan menjadi instrumen penting dalam memastikan pemilihan kepala desa berjalan secara demokratis. Terutama dalam pemilihan serentak, sulit untuk memantau dan mengawasi setiap desa yang melaksanakan pemilihan karena keterbatasan jumlah panitia kabupaten dan beban kerja yang mereka miliki. Proses Pilkades memiliki nilai-nilai demokrasi terutama dalam hal penyelenggaraan dan pengawasan.

38



Supriadi A Arief dan Rahmat Teguh Santoso Gobel, "Isu Hak Konstitusional at Desa terhadap Kewenangan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa", Jurnal

2. Tahapan Penyelenggaraan Pilkadaes

Dalam Pasal 6 Permendagri 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa³⁹, telah disebutkan bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui 4 tahapan yaitu :

- a. Persiapan
- b. Pencalonan
- c. Pemungutan Suara
- d. Penetapan

I. Peraturan Daerah

1. Peraturan Daerah

Definisi Peraturan Daerah (Perda) adalah aturan hukum yang terbentuk melalui proses legislatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mendapatkan persetujuan bersama dari Kepala Daerah. Terdapat dua jenis Perda, yaitu Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan⁴⁰, Perda Provinsi merujuk pada aturan

Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Vol. 19, Nomor 4 Desember 2022, hlm. 4-5
³⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 6
⁴⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 Ayat (7)



hukum yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

Peraturan daerah merupakan salah satu aspek dalam pembangunan sistem hukum nasional. Kualitas Perda yang baik dapat tercapai apabila didukung oleh metode dan standar yang sesuai, sehingga memenuhi persyaratan teknis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Jenis Perda yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Tata Ruang Wilayah Daerah, APBD Rencana Program Jangka Menengah Daerah, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan pengaturan umum lainnya. Pembentukan Perda dilakukan berdasarkan kewenangan daerah otonom dan sesuai dengan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota⁴¹.



Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

2. Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah

Aturan daerah sendiri dapat dibatalkan jika bertentangan dengan peraturan undang-undang yang lebih tinggi. Saat menyusun Peraturan Daerah (Perda), para legislator dan perancang tidak memiliki kebebasan penuh dalam merumuskan ketentuan Perda tersebut. Mereka harus mempertimbangkan peraturan undang-undang yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Ini sesuai dengan prinsip hukum bahwa hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah, yang berarti jika ada perbedaan dalam pengaturan, peraturan undang-undang yang tingkatannya lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan undang-undang yang tingkatannya lebih rendah. Dengan demikian, Perda tidak berlaku jika bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yang telah disebutkan di atas.

Untuk menghindari gangguan terhadap kepentingan umum, Perda yang akan diberlakukan tidak boleh mengganggu kerukunan antarwarga masyarakat, akses terhadap layanan publik, ketertiban umum, kegiatan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan tidak boleh mendiskriminasi suku, agama, kepercayaan, ras, kelompok sosial, dan gender.



Selain itu, Perda yang akan diberlakukan juga tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai moral yang berkaitan dengan adab, sopan santun, perilaku, dan tata krama masyarakat di tempat Perda tersebut berlaku. Pembatalan Perda juga tidak selalu berarti pembatalan secara keseluruhan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah⁴², kebijakan daerah dalam bentuk Perda dapat dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri baik secara keseluruhan maupun pasal per pasal.

3. Jenis dan Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota



Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah